



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 7 TAHUN 2017

T E N T A N G

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (16) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287),
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213 Tahun 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Pengelola Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Kelurahan atau Desa adalah Kelurahan atau Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Lurah atau Kepala Desa adalah Lurah atau Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
14. Bangunan adalah...

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau pedalaman dan atau laut wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
16. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
17. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki yang khusus seperti lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain.
18. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak adat Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
19. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat WP. PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

21. Bank Persepsi yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang dari wajib pajak.
22. Daftar wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat Daftar WP. PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Daftar Wajib Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan.
23. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan selanjutnya disingkat NOP PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Nomor Objek Pajak dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
24. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat SPOP PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan peraturan ini.
26. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak tentang besarnya pajak terhutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak tentang nilai ketetapan Pajak.
28. Surat Tanda Terima Setoran untuk PBB yang selanjutnya disingkat STTS PBB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terhutang dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Ogan Komering Ilir.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Surat Ketetapan Pajak SKPDN adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 6 (enam) bulan kalender setelah SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan diterima oleh wajib pajak dan wajib pajak dapat menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.
35. Bulan Penyampaian SPPT-PBB adalah suatu gerakan aktif antar petugas dan masyarakat WP-PBB di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
36. Bulan Penagihan adalah suatu gerakan pelayanan pelayanan penagihan secara aktif oleh petugas kepada para WP-PBB di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

37. Bulan Pekan...

37. Bulan Pekan Panutan adalah suatu gerakan pemungutan penagihan secara aktif kepada para WP-PBB di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Tata Cara Pemungutan yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (2) Tata cara pemungutan PBB dalam peraturan ini meliputi:
 - a. Tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Tata cara Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak, dan NOP PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. Tata cara SPOP, SPPT, dan STTS PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Tata cara SPOP, SPPT, dan STTS PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Tata cara Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - f. Tata cara Keberatan dan Banding PBB Perdesaan dan Perkotaan;

g. Tata cara...

- g. Tata cara Pembatalan, Kesalahan Tulis atau hitung, Pengurangan, dan Pengurangan Denda Administrasi atau Pembatalan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- h. Tata cara Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- i. Tata cara Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- j. Tata cara Pelaporan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Tata Cara Pelaksanaan Bulan Penyampaian dan Bulan Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
- l. Tata Cara Denda dan Sanksi Administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

- (1). Untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelola Pajak Daerah mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :
 - a. Fungsi Pelayanan dan Pendataan;
 - b. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c. Fungsi Penetapan dan Penilaian;
 - d. Fungsi Penagihan dan Penerimaan; dan
 - e. Fungsi Keberatan dan Pengurangan.
- (2). Fungsi Pelayanan dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan, pendataan SPOP PBB, pengumpulan data potensi pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, memproses dan menerbitkan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Pemberitahuan.
- (3). Fungsi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengelola basis data terkait objek pajak, melakukan proses perekaman, melakukan pemutakhiran data dan penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta proses pencetakan SPPT PBB.

(4). Fungsi Penetapan...

- (4). Fungsi Penetapan dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengumpulkan data dan informasi objek dan subjek pajak serta pemberian NOP PBB Perdeaan dan Perkotaan, penilaian objek pajak umum dan Objek Pajak Khusus PBB Perdesaan dan Perkotaan serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (5). Fungsi Penagihan dan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas menata usahaan penerimaan, restitusi dan pengalokasian penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, pemantauan pembayaran STTS PBB pada Bank Persepsi, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, menyiapkan laporan realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan perkotaan.
- (6). Fungsi Keberatan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas menganalisa penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding serta melakukan pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN

Pasal 4

Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan sebagai kegiatan pembentukan basis data aplikasi PBB on line.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengurus pendaftaran objek pajak pada Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Identifikasi objek pajak;
 - b. Verifikasi data objek pajak; dan
 - c. Pengukuran bidang objek pajak.

- (3) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wajib opajak dengan cara mengisi formulir Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- (4) Formulir SPOP/LSPOP disediakan dan dapat diperoleh pada Badan Pengelola Pajak Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dengan menggunakan formulir SPOP/LSPOP yang bertujuan sebagai basis data aplikasi PBB on-line.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. Identifikasi objek pajak;
 - c. Verifikasi data objek pajak; dan
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 7

- (1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data aplikasi PBB on-line, Badan Pengelola Pajak Daerah dapat bekerja sama dengan Kecamatan, kelurahan/Desa, dan atau instansi lain yang terkait.

(2). Pendataan...

- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data aplikasi PBB on-line dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk melalui peraturan yang berlaku.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK, NOP

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah NJOP;
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

Pasal 10

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 11

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 12

- (1) Untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), tarif PBB ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu) persen per tahun.
- (2) Dikecualikan untuk nilai jual Objek Pajak Kena Pajak di atas Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), tarif PBB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) Untuk nilai jual Objek Pajak Kena Pajak yang dikelola oleh Badan Hukum, tarif PBB ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 13

Rumus perhitungan PBB terhutang = Tarif x (NJOP – NJOPTKP)

Pasal 14

- (1) NOP diberikan oleh Badan pengelola Pajak Daerah pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak.
- (2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 15

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi
- b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota
- c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa
- d. Digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok
- e. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak
- f. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus

BAB V

SPOP, SPPT, DAN STTS

BAGIAN PERTAMA

SPOP/LSPOP

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak mengisi SPOP/LSPOP yang disediakan oleh Badan pengelola Pajak Daerah
- (2) SPOP/LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Badan pengelola Pajak Daerah dan atau pada UPTD dan/atau pada Kecamatan dan/atau pada Kelurahan.

(3). Dalam SPOP...

- (3) Dalam SPOP/LSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat kuasa dari subjek Pajak.
- (4) SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (5) Kecamatan/UPTD membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP-PBB
- (6) Laporan pengembalian SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Badan pengelola Pajak Daerah.

Pasal 17

- (1) SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) wajib diteliti oleh Badan pengelola Pajak Daerah
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP PBB dan,
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung SPOP-PBB
- (3) Setiap SPOP-PBB, Badan Pengelola Pajak Daerah berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

BAGIAN KE DUA

SPPT

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPOP PBB sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), Bupati melalui Badan pengelola Pajak Daerah menerbitkan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan
- (2) Jangka waktu penerbitan SPPT PBB adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SPOP/LSPOP
- (3) SPPT PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir kertas yang sudah ditentukan.

Pasal 19

SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 20

- (1) SPPT PBB berfungsi sebagai asurat pemberitahuan terhutang pajak daerah (SPPTPD) untuk menetapkan besarnya pajak PBB terhutang.
- (2) SPPT PBB juga berfungsi sebagai surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

Pasal 21

Formulir SPPOT-PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman depan :

- 1) Nomor seri formulir
- 2) Nama Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Badan Pengelola Pajak Daerah
- 3) Informasi berupa tulisan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak
- 4) Kode akun
- 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB
- 6) Nomor objek pajak
- 7) Letak objek pajak
- 8) Nama dan alamat wajib pajak
- 9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 10) Luas Bumi dan atau bangunan
- 11) Kelas Bumi dan atau bangunan
- 12) Nilai jual objek pajak (NJOP) per m² dan atau bangunan
- 13) Total NJOP sebagai dasar pengenaan pajak
- 14) NJOP untuk perhitungan PBB
- 15) Nilai jual objrk pajak tidak kena Pajak (NJOPTKP)
- 16) NJOP untuk perhitungan
- 17) PBB yang terhutang
- 18) PBB yang harus dibayar
- 19) Tanggal jatuh tempo
- 20) Tempat pembayaran

b. Halaman Belakang:

- 1) Nama petugas penyampai SPPT
- 2) Tanggal penyampaian
- 3) Tanda tangan petugas
- 4) Informasi lainnya

BAGIAN KE TIGA

STTS

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran SPPT PBB Perkotaan terhutang menggunakan Surat tanda Terima setoran (STTS)
- (2) STTS sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir kertas atau bentuk lain yang dipersamakan dapat berupa struk pembayaran, struk atm dan atau bentuk lain yang berfungsi sebagai bukti penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan terhutang dari Bank Persepsi.

BAB VI

PENGENAAN

Pasal 23

- (1) Objek Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki , dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagat mewah;
 - e. Tempat olah raga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;

g. Taman...

- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

Pasal 24

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. digunakan oleh pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semat-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding kepada Bupati melalui Badan pengelola Pajak daerah, atas:
 - a. SPPT PBB; atau
 - b. SKP PBB
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. Wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.

(3). Keberatan...

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. Perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. Perseorangan untuk SKP PBB.

Pasal 26

- (1). Pengajuan keberatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) harus memenuhi persyaratan ;
- a. Satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
 - b. Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan pada Badan Pengelola Pajak Daerah;
 - d. Dilampiri asli SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan;
 - e. Dikemukakan jumlah PBB terhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak adapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. Satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan dalam bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan kepada Badan pengelola Pajak Daerah;
 - d. Diajukan melalui Lurah/Kades atau petugas Kelurahan/Desa setempat;
 - e. Dilampiri asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - f. Dikemukakan jumlah PBB terhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - g. Diajukan...

- g. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak adapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.

Pasal 27

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 28

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana dimaksud Pasal 24, wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

Pasal 29

- (1). Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat keberatan, harus memberi suatu keputusan atau pengajuan keberatan.
- (2). Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4). Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKP PBB, Badan Pengelola Pajak daerah menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

- (5). SPPT atau SKP PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 30

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan surat keberatan belum diterbitkan.

BAB VIII

PEMBETULAN KESALAHAN TULIS ATAU HITUNG,
PENGURANGAN, DAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN

BAGIAN PERTAMA

PEMBETULAN KESALAHAN TULIS DAN/ATAU HITUNG

Pasal 31

Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan terhadap wajib pajak, meliputi :

- a. Kesalahan tulis antara lain kesalahan penulisan NOP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak dan atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan atau pembagian suatu bilangan, dan atau;
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara lain kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 32

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan pengelola Pajak Daerah harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan.
- (2) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKP PBB, Badan Pengelola Pajak Daerah menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan keputusan pembetulan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

BAGIAN KEDUA
PENGURANGAN

Pasal 34

Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak :

- a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau sebab-sebab tertentu lainnya.
- b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 35

- (1). Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a untuk :
- a. Wajib pajak orang pribadi meliputi :
- 1) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela Kemerdekaan, penerimaan tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2) Objek pajak berupa lahan pertanian /perkebunan/perikanan/perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi;
 - 4) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah, sehingga kewajiban PBBnya sulit di penuhi; dan / atau
 - 5) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib pajak meliputi :
- Objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (2). Bencana alam sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (3). Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 36

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang tercantum dalam SPPT dan / atau SKP PBB.
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda admintrsi.

Pasal 37

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan :
 - a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1);
 - b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan / atau angka 5), atau Pasal 35 ayat (1) huruf b ; atau
 - c. Sebesar paling tinggi 100%(seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 38

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB; atau
 - b. Perseorangan kolektif, untuk PBB yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 39

- (1) Keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagai, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah di berikan suatu keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB yang sama.

Pasal 40

- (1) Bupati melalui Kepala Badan pengelola pajak Daerah, dalam jangka waktu paling lama 3 (3) bulan terhitung sejak tanggal di terimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan, kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif keputusan diberikan segera setelah SPPT ditertibkan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap di kabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (3) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang di ajukan permohonan Pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 37.

BAGIAN KETIGA

PENGURANGAN DENDA ADIMINISTRASI ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Mengurangkan...

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB dan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang di kenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan / atau
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKP, PBB, STP PBB, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau STB yang tidak benar.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a. Ketidakbenaran atas luas objek pajak bumi dan / atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan / atau bangunan;
 - c. Penafsiran peraturan perundang undangan PBB, pada SPPT, SKP, PBB, atau STP PBB;
 - d. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan / atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan / atau
 - e. Karena kondisi tertentu atau sebab – sebab lain wajib pajak diluar kemampuannya untuk melakukan pembayaran.

Pasal 42

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 (1) a. Dapat diajukan pada wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Surat keputusan atau penghapusan administrasi atas permohonan yang pertama.

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan wajib pajak sebagaimana maksud dalam pasal 42.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui dan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan, dan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (3) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pembatalan ketetapan dapat berupa mengabulkan seluruhnya sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) atau surat ketetapan pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran di tagih dengan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB).
- (2) Jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STP PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terdapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) atas banding Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah maka terhadap selisih kurang bayar pajak yang terhutang dimaksud tidak dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 45

- (1) Penagihan piutang PBB dilakukan untuk menagih PBB terutang yang belum dibayar dan/atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada tahun sebelumnya.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Piutang PBB, dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP), dan SKPKB, dan/atau SKPKBT.
- (3) Atas SPPT PBB Perdesaan dan Perkantoran TERUTANG YANG BELUM DIBAYAR, Badan Pengelola Pajak Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Piutang PBB, dengan jangka waktu setelah jatuh tempo sejak diterbitkan.

Pasal 46

- (1) Atas SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang yang kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda, Badan Pengelola Pajak Daerah menerbitkan STPKB dan STPKBT.
- (2) STPKB dan STPKBT dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan, dengan jangka waktu 1 bulan sejak jatuh tempo.
- (3) Wajib pajak berkewajiban melunasi Piutang PBB beserta denda administrasi sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan STP PBB Sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP PBB oleh Wajib Pajak.

Pasal 47

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

b. Wajib...

- b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;
- d. Sebab lain.

Pasal 48

- (1) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a dan b Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.
- (2) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (3) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat.

BAB X

PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah disampaikan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah

Pasal 50

- (1) Untuk objek pajak baru pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang dihitung selama 5 (lima) Tahun .
- (2). Dikecualikan...

- (2) Dikecualikan pada objek pajak khusus pengenaan PBB Terhutang dihitung sejak berdirinya atau dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak/atau badan.

Pasal 51

- (1) SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) berfungsi sebagai surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) Untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan Terutang.
- (2) Pajak yang dihitung berdasarkan SPPT PBB harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Terhutang Oleh Wajib Pajak.

Pasal 52

- (1) Tanggal jatuh Tempo Pembayaran ditetapkan 6 (Enam) bulan sejak diterimanya SPPT PBB Kepada Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang Berdasarkan SPPT PBB Sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (2) dibayar oleh wajib pajak atau kuasanya melalui bank persepsi yang ditunjuk Bupati melalui Memorandum Off Understanding (MOU) antara Bupati dengan pihak Bank Persepsi

BAB XI PELAPORAN Pasal 53

- (1) Pelaporan PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Pelaporan PBB Perdesaan dan perkotaan bertujuan Untuk memberikan Informasi tentang Realisasi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Bagian Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 54

- (1) Badan Pengelola Pajak Daerah Menyiapkan laporan PBB Perdesaan dan perkotaan berdasarkan dokumen - dokumen dari Bank Persepsi.

(2). Badan...

- (2) Badan Pengelola Pajak Daerah Menerima Laporan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dari Bank Persepsi paling lambat pada tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XII

PELAKSANAAN BULAN PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN

BAGIAN PERTAMA

BULAN PENYAMPAIAN

Pasal 55

- (1) Untuk SPPT PBB sesuai data yang sudah baku dalam basis data aplikasi PBB on-line dilakukan percetakan Massal dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (2) Jangka waktu percetakan massal dilaksanakan pada Triwulan Pertama Tahun Berjalan.

Pasal 56

- (1) Penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB dilaksanakan pada awal triwulan kedua tahun berjalan setelah selesai percetakan massal.
- (3) Dalam melakukan penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), Badan Pengelola Pajak Daerah dapat dibantu petugas Kecamatan, Desa/Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT wilayah kerja masing – masing.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB adalah 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai percetakan SPPT PBB Massal.

Pasal 57

- (1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT-PBB, maka tanda terima SPPT-PBB ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT-PBB dimaksud.

- (2) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT-PBB selanjutnya disampaikan kepada petugas Desa/Kelurahan.
- (3) Petugas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT-PBB yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT-PBB dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (4) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke Badan oleh Desa/Kelurahan setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT-PBB.
- (5) SPPT-PBB yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Camat, Lurah, RW dan RT harus dikembalikan kepada Badan Pengelola Pajak Daerah dengan berita acara pengembalian SPPT-PBB.

Pasal 58

- (1) Penyampaian SPPT-PBB Buku I, II, III, IV dan V dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah kepada Desa/Kelurahan dikoordinir oleh Camat
- (2) Untuk Wajb Pajak PBB tertentu dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah.

Pasal 59

Pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bulan Penyampaian SPPT-PBB Perdesaan Perkotaan dilaksanakan pada Semester Pertama setiap Tahun Anggaran.
- (2) Kegiatan Bulan Penyampaian SPPT-PBB terdiri dari sosialisasi langsung maupun tidak langsung, penyampaian, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan penyampaian keberatan serta permohonan keringanan terhadap penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

BAGIAN KEDUA
BULAN PENAGIHAN

Pasal 61

Pelaksanaan kegiatan Bulan Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan pada triwulan ketiga sebelum jatuh tempo. Yang terdiri dari inventarisasi, penyuluhan, penagihan, penyetoran dan evaluasi.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan Penagihan Buku I dan II, dilaksanakan oleh petugas desa/kelurahan dikoordinir oleh petugas kecamatan.
- (2) Penagihan Buku III, IV dan V dilaksanakan oleh petugas desa/kelurahan dan petugas kecamatan dikoordinir oleh Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan penagihan dievaluasi dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

BAB XIII
DENDA DAN SANKSI ADMINISTRASI

BAGIAN PERTAMA
DENDA ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25 % dari PBB yang terutang.
- (2) Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang menunggak PBB selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan setelah diberikan peringatan atau teguran tidak juga mengindahkannya, maka pada tanah dan atau tanah bangunannya akan diberi tanda berupa spanduk yang bertuliskan bahwa tanah atau bangunan tersebut belum lunas PBB.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketetapan yang tercantum dalam SPPT-PBB termasuk denda, harus segera disetor ke bank yang ditunjuk waktu 1 x 24 jam.

BAGIAN KEDUA
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap

dan/ atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang.

- (2) Barang siapa karena dengan sengaja tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/ atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.
- (3) Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

Pasal 65

Bagi Wajib Pajak yang menunggak PBB selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan setelah diberikan peringatan atau teguran tidak juga mengindahkannya, maka tanah dan atau tanah bangunannya akan di sita oleh pengadilan demi negara.

BAB XIV
FASILITASI

Pasal 66

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan fasilitasi terhadap Pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasi, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1). Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2). Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 636 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 636) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
FASILITASI

Pasal 66

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan fasilitasi terhadap Pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasi, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1). Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2). Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 636 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 636) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
FASILITASI

Pasal 66

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan fasilitasi terhadap Pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasi, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1). Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2). Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 636 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 636) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 25 Januari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017
NOMOR 7